

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 43/Permentan/SR.140/8/2011

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian dalam pemberian nomor pendaftaran pupuk an-organik, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);

8. Keputusan Presiden 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
2. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimiawi, fisik dan/atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pengujian mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan
5. Pengujian efektivitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan analisis ekonominya.
6. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
7. Surat rekomendasi adalah keterangan yang berisi hasil uji efektivitas yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Efektivitas.
8. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.
9. Standar mutu pupuk an-organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
10. Formula khusus adalah Formula Pupuk An-Organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan pengguna.
11. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk membungkus pupuk an-organik padat atau pupuk an-organik cair.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pupuk an-organik.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk an-organik;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik;
 - c. memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan dan peredaran pupuk an-organik;
 - d. memberikan kepastian formula pupuk an-organik yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, biaya pendaftaran dan pengujian, lembaga pengujian, kewajiban petugas, lembaga dan pemegang nomor pendaftaran, ketentuan sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, Koperasi);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk an-organik ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mewakili badan usaha atau badan hukum;
 - e. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran pupuk;
 - f. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri;
 - g. Contoh/konsep label dan kemasan;
 - h. Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
 - i. Melampirkan sertifikat SNI bagi pupuk an-organik yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- (2) Pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 5

- (1) Pupuk an-organik yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formula pupuk an-organik yang akan diedarkan.
- (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formula yang telah didaftar atas nama perusahaan lain.
- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap formula hanya diberi satu nama, yaitu nama dagang yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama unsur dan angka yang menunjukkan kadar unsur hara;
 - b. Setiap penamaan formula pupuk an-organik yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - c. penamaan formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.

Pasal 6

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap formula yang dihasilkan oleh setiap pemilik harus didaftarkan atas nama satu pemohon.

Pasal 7

- (1) Produsen dan/atau importir bertanggungjawab atas mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik yang didaftarkannya, serta wajib mencantumkan label pada kemasan pupuk.
- (2) Label pada kemasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang:
 - a. Nama dagang;
 - b. Nomor pendaftaran;
 - c. Kandungan hara;
 - d. Isi atau berat bersih;
 - e. Masa edar;
 - f. Nama dan alamat produsen/importir;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun produksi;
 - h. Petunjuk penggunaan (bagi pupuk berbentuk cair).
- (3) Semua keterangan pada label kemasan dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat”, atau “ampuh”.
- (4) Keterangan pada label pada kemasan harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.

Pasal 8

Mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga Pengujian yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Permohonan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 10

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-1 seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis untuk dilakukan proses teknis dengan menggunakan formulir model-2 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan proses teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji mutu dengan menggunakan formulir model-3 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Lembaga Pengujian dalam melakukan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh laboratorium pengujian disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Pemohon untuk dilakukan penilaian teknis hasil uji mutu sesuai dengan persyaratan SNI atau persyaratan teknis minimal pupuk an-organik seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Formula pupuk an-organik yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Formula pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan sertifikat SNI untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil penilaian uji mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara tertulis untuk dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang dengan formulir model-4 seperti tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Apabila hasil penilaian uji mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan surat kepada pemohon untuk melakukan uji efektivitas menggunakan formulir model-5 seperti tercantum pada Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Lembaga Pengujian Efektivitas dalam melakukan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Laporan hasil uji efektivitas dan rekomendasi uji efektivitas oleh Lembaga Pengujian Efektivitas disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis sesuai dengan Ketentuan Lulus Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik seperti tercantum pada Lampiran XII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (6) Lembaga Pengujian Efektivitas dalam menyusun laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti metode standar seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (7) Lembaga Pengujian Efektivitas dalam menyusun rekomendasi hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengikuti metode standar sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (8) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai melakukan penilaian teknis hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik

Pasal 14

- (1) Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas telah memenuhi ketentuan metode standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan telah diterima permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan nomor pendaftaran pupuk an-organik.

- (2) Nomor pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan ditolak permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dengan menggunakan formulir model-6 seperti tercantum pada Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Nomor Pendaftaran Pupuk an-Organik yang telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.
- (2) Tata cara penomoran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nomor pendaftaran, jenis formula, bentuk formula dan Tahun Lahir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat didaftar ulang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Formula pupuk an-organik yang telah terdaftar dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dengan dilengkapi:
 - Hasil uji mutu ulang formula bagi pupuk an-organik pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketiga.....dst)
 - Hasil uji mutu ulang dan uji efektivitas ulang bagi npupuk an-organik pendaftaran ulang genap (kedua, keempat...dst)
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa nomor pendaftaran berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang formula pupuk an-organik juga memperhatikan hasil evaluasi pengawasan pupuk yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin pupuk an-organik .
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
- (4) Nomor dan izin pendaftaran yang berakhir, apabila pendaftaran ulang pupuk an-organik ditolak maka harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Perubahan yang menyangkut pupuk an-organik yang didaftarkan, meliputi perubahan:
 - a. nama formula;
 - b. kemasan;
 - c. bentuk formula/padat;
 - d. asal formula; dan/atau
 - e. warna pupuk.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila setelah dilakukan pengujian banding mutu dan hasilnya memenuhi persyaratan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diproses lebih lanjut penetapannya oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

Pasal 19

Biaya pendaftaran pupuk an-organik merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik dibebankan atas seluruh biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh Lembaga Pengujian.

BAB V

LEMBAGA PENGUJIAN

Pasal 21

- (1) Lembaga Pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 13 sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lembaga Pengujian Mutu

Lembaga Pengujian Mutu harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan analisis mutu pupuk an-organik, dengan persyaratan sebagai berikut :

 1. memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
 2. memiliki peralatan pengujian mutu pupuk an-organik;
 3. memiliki tenaga ahli atau analisis dibidang pengujian mutu pupuk an-organik;
 4. mampu melakukan analisis mutu pupuk an-organik berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.

b. Lembaga Pengujian Efektivitas

Lembaga Pengujian Efektivitas harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan pengujian efektivitas/manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman, baik secara teknis maupun ekonomis, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki peralatan untuk melakukan uji efektivitas;
 2. memiliki lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan uji efektivitas;
 3. memiliki tenaga ahli/pakar di bidang pengujian efektivitas pupuk an-organik berikut tenaga pelaksana lainnya;
 4. mampu melakukan uji efektivitas berdasarkan metode pengujian yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi kelayakan Lembaga Pengujian Mutu dan Lembaga Pengujian Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB VI

KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMILIK NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran, petugas pengujian mutu dan petugas pengujian efektivitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan formula pupuk an-organik yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Lembaga Pengujian wajib menjamin kerahasiaan formula pupuk an-organik yang telah diuji.
- (3) Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk an-organik.

Pasal 23

- (1) Pemilik nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan yang didaftarkan.
- (2) Pemilik nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap perubahan nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan surat nomor pendaftaran.

Pasal 24

Pemilik nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pengadaan dan peredaran yang meliputi produksi dan/atau impor, jual beli di dalam negeri dan/atau ekspor setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Nomor pendaftaran yang tidak diberikan dapat beralih atau dialihkan, karena:
 - a. Pemilik nomor pendaftaran menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran;
 - b. Pemilik nomor pendaftaran mengalihkan kepemilikan formulanya kepada pihak lain;
 - c. Penunjukkan pihak lain sebagai pemilik nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan;
 - d. Penggantian nama pemegang nomor pendaftaran.
- (2) Pihak yang menerima pengalihan sebagai pemegang nomor yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan permasalahan diantara pemegang nomor pendaftaran lama dengan pemilik nomor pendaftaran yang baru dalam bentuk surat perjanjian, selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk wajib dicatat dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

Terhadap lembaga pengujian dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pemohon yang terbukti mengedarkan pupuk an-organik yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu pupuk an-organik yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.

- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor pupuk an-organik yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.
- (5) Pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib menarik pupuk an-organik dari peredaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran.

Pasal 30

Penarikan pupuk an-organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Produsen atau pemilik nomor pendaftaran pupuk an-organik dapat melayani pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.
- (2) Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Pupuk an-organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pupuk dan Pestisida untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Pusat.

Pasal 33

Pupuk an-organik dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 34

- (1) Pupuk an-organik yang ditambahkan unsur mikroba, phytohormon, perekat, amelioran dan bahan organik harus didaftarkan mengikuti Peraturan ini.
- (2) Pengujian mutu dan pengujian efektivitas untuk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian dan dinilai oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran yang dibentuk dengan Keputusan tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pupuk an-organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah terdaftar, nomor pendaftaran tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran, selanjutnya harus dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik yang sedang atau sudah dilakukan pengujian sebelum Peraturan ini diterbitkan berlaku ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007.
- (3) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik yang belum dilakukan pengujian sebelum Peraturan ini diterbitkan, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 491

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

FORMULIR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Pupuk An-Organik

Kepada Yth.
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Sebagai Produsen/Importir/Distributor Formula Pupuk: Pupuk Tunggal/ Makro Majemuk/Makro Campuran/Mikro Tunggal/Mikro Majemuk/Pupuk lainnya, dengan bahan baku

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pupuk dengan nama dagang :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Pemilik Formula yang bersangkutan atau kuasanya;
2. Kartu Tanda Penduduk Direktur Perusahaan;
3. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri;
4. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, bagi Persero, Koperasi, Firma, CV, NV, UD;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan/Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
8. Konsep label kemasan;
9. Surat Tanda Daftar/Sertifikat Merk dari instansi yang berwenang;
10. Melampirkan sertifikat SNI (bagi pupuk yang telah memperoleh sertifikat SNI) dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran ini.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan



(.....)

LAMPIRAN II. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

FORMULIR MODEL-1

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Pendaftaran Pupuk An-Organik

Yth. :
(Pemohon)
Di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal permohonan pendaftaran pupuk an-organik, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan :

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

.....
NIP.

Tembusan Yth :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

LAMPIRAN III. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

FORMULIR MODEL-2

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pendaftaran Pupuk An-organik

Yth. :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Di –
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Nomor tanggal hal tersebut di atas, yang dokumen pendukungnya kami terima secara lengkap pada tanggal , bersama ini terlampir disampaikan surat permohonan dimaksud beserta dokumen pendukungnya untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

.....
NIP.

Tembusan Yth :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

LAMPIRAN IV. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUPUK AN-ORGANIK

FORMULIR MODEL-3

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengujian Mutu Pupuk

Yth.
(Pemohon Pendaftaran)

Menunjuk surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian nomor : tanggal, hal pendaftaran pupuk an-organik, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan uji mutu pupuk an-organik yang didaftarkan dengan nama dagang/merek, di Laboratorium Uji Mutu yang terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri Pertanian.

Adapun komponen uji mutu meliputi :

Metode uji sebagaimana ketentuan dalam Permentan No.

Sampel pupuk dan biaya pengujian disediakan oleh pemohon.

Demikian di sampaikan, agar menjadi maklum.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pupuk dan Pestisida,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA
 PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU
 PUPUK AN-ORGANIK

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah (Puslitanak Bogor)	Jl. Juanda 98 Bogor Telp. 0251-323012 Bogor 16123	Makro : N-Urea/Organik, N-NH ₄ , N-NO ₃ (total N), P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO, CaO, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat :Pb, Cd, Cr, Co dan Ni
2	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130. Fax. 0331-757131 Jember	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Cd Tidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
3	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Al Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg
4	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan Tlp. 061-7862477 Fax. 061-7862488	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd Tidak bisa : biuret
5	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret
6.	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3 ^a Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251- 338820	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Karya Yasa No. 1B Gedung Johor Medan 20143 Tlp. 061.7870710.	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,CaO,MgO,Na,SiO ₂ Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb,Cd

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
8	PT Sucofindo Cibitung	Jl.Arteri Tol Cibitung-Bekas Fax 8832166,88321162 Tlp.88321176	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O Mikro : Mn, Cu,Zn,B,Mo,Co Logam Berat : As.Hg,Cd,Pb
9	PT Sucofindo Surabaya	Jl.Jend A. Yani 315 Surabaya Tlp. 031.8470547 Fak.031.8470663	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
10	PT. Sucofindo Medan	Tlp. 061-8451880 Fax. 0618452568	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Mg dan Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb Tidak bisa : N-organik, Mo, Co, B, As dan Mg
11	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, jawa Timur Tlp. 0341 - 494052, 485056	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Mg, Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : -
12	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram 83010 Tlp.0370-671312 Fak.0370-671620	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
13	PT.Sucofindo Bandar Lampung	Jl. Gatot Subroto No. 161 Lampung Tlp.0721-474660 Fax.0721-474661	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
14	Jurusan Tanah, Faperta, Universitas Mataram	Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Tlp.0370644588 Fax o370-644793	Makro: N,P ₂ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
15	Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan	Jl. Taman Kencana 1 Bogor Tlp. 0251-327449,324048 Fax 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Logam Berat : Cd
16	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251629346,629357 Fax 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, Mikro : Zn, B, Cu Mn, Mo,Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
17	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
18	Jurusan Tanag, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax 0274-563062.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
19	BPTP Sulawesi Selatan Intalasi Lab Tanah, Maros	Jl.Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Makassar Kotak Pos 1234 Tlp. 0411-55422,302317 Fax 0411-554522	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb,As, Hg, Cd.
20	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung Tlp.022-2786245-Fax 022-2786416	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,Co,Mo Logam Berat : Hg, Pb.
21	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : B, A1,Fe,Zn,Cl Logam Berat : Pb, Cu
22	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :
23	Balai Penelitian Ternak	Jl. Raya Tapos Ciawi, Bogor Tlp. 0251-240751, 240752 Fax. 0251-240754	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
24	Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo 100 Tlp. 0274-586201 Fax. 0274-513849	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Al, Fe,Na,Cu,Sl. Logam Berat : Pb,As, Hg.
25	Faperta Universitas Nusa Cendana	Jl.Timtim Km 32 PO BOX 1022 Naibonat-Kupang Tlp.0380-825055 Fax 0380-833768	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu,Zn,Co Logam Berat : -

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
26	Balai Penelitian Getas	Jl. Pattimura Km 6 Salatiga Tlp. 0298-322504 Fax 0298-323075	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Mn. Logam Berat : -
27	Peternakan Wirakarya Sakti	Jl. Ir.H. Djuanda No. 14 Jambi Tlp. 0741-551710	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUKUP AN-ORGANIK

METODE PENGUJIAN MUTU PUKUP AN-ORGANIK

No	Jenis Unsur	Metode Uji
1.	Nitrogen (total)	Ekstraksi : Kjeldahl (H ₂ SO ₄) atau Combustion Pengukuran : Titrimetri, Spektrofotometri Acuan : SNI 02-2803-2000 Atau AOAC.1995 chapter 2 sc. 4 point 2.4.02 combustion method (CN Analyser, tanpa ekstraksi)
2.	Fosfat (P ₂ O ₅)	Ekstraksi : total, asam sitrat 2%, air Pengukuran : Spektrofotometri Acuan : SNI 02-2800-1992
3.	Kalium (K ₂ O)	Ekstraksi : total Pengukuran : Flamephotometri Acuan : SNI 02-2805-1992 Atau AOAC.1995 chapter 2 sc. 5 point 2.5.07
4.	Seng (Zn)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
5.	Boron (B)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.04a
6.	Tembaga (Cu)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
7.	Mangan (Mn)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
8.	Molibden (Mo)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
9.	Kobal (Co)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01

No	Jenis Unsur	Metode Uji
10.	Biuret	Ekstraksi : total Pengukuran : Spektrophotometri Acuan : AOAC.1995 chapter 2 sc. 4 point 2.4.24
11.	Arsen (As)	Ekstraksi : total (reflaks) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri Acuan : SNI 19 – 2896 – 1998
12.	Cadmium (Cd)	Ekstraksi : total Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri Acuan : SNI 19 – 2896 – 1998
13.	Merkuri (Hg)	Ekstraksi : total (reflaks) Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri Acuan : SNI 19 – 2896 – 1998
14.	Timbal (Pb)	Ekstraksi : total Pengukuran : AAS (Atomic Absorbtion Spektrophotometri Acuan : SNI 19 – 2896 – 1998

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK
PADAT DAN CAIR

1. Lingkup
Ruang lingkup persyaratan teknis minimal Pupuk An-Organik meliputi definisi, syarat mutu, dan metode pengujian Pupuk An-Organik serta cara pengambilan contoh.
2. Definisi
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik merupakan persyaratan komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh Pupuk An-Organik. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik adalah standar mutu pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian terhadap pupuk yang belum ada SNI (Standar Nasional Indonesia) nya.
3. Persyaratan Mutu
Syarat mutu pupuk dikelompokkan dalam Pupuk Hara Makro, Pupuk Hara Makro Majemuk, Pupuk Hara Mikro, Pupuk Hara Mikro Majemuk dan Pupuk Hara Campuran yang mengandung hara makro dan mikro baik padat maupun cair.
Kandungan hara dalam Pupuk An-Organik terdiri dari unsur hara utama : Nitrogen, Fosfat, Kalium; hara sekunder: Kalsium, Magnesium, Sulfur; dan unsur hara mikro : Tembaga, Seng, Mangan, Molibden, Boron dan Kobal.
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 1.
4. Ketentuan Logam Berat Dalam Pupuk An-organik
Semua jenis pupuk tidak diperbolehkan mengandung logam berat yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan. Batas toleransi maksimal kandungan logam berat sebagai bahan ikutan dalam Pupuk An-Organik masing-masing sebagai berikut :
As = 100 ppm,
Hg = 10 ppm,
Cd = 100 ppm, dan
Pb = 500 ppm.
5. Metode Uji Mutu Pupuk An-organik
Metode uji mutu Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 2.

6. Cara Pengambilan Contoh
Petunjuk pengambilan contoh padatan SNI 19-0428-1998.
Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat SNI 19-0429-1998.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK

Jenis Hara	Pupuk Hara Makro Padat		Pupuk Hara Makro Cair		Pupuk Hara Mikro Padat		Pupuk Hara Mikro Cair	
	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Majemuk
Nitrogen (total)	Sesuai SNI	Total N, P ₂ O ₅	Min 20 %	Total N, P ₂ O ₅	-	-	-	-
Fosfor (P ₂ O ₅)	Sesuai SNI	dan K ₂ O	Min 8 %	dan K ₂ O	-	-	-	-
Kalium (K ₂ O)	Sesuai SNI	Min 30 %	Min 15 %	Min 10 %	-	-	-	-
Seng (Zn)	-	Maks 0.50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25%
Boron (B)	-	Maks 0,25 %	-	Maks 0,125 %	Sesuai SNI	Min 0,25 %	-	Min 0,125%
Tembaga (Cu)	-	Maks 0.50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25%
Mangan (Mn)	-	Maks 0.50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Molibden (Mo)	-	Maks 0,001 %	-	Maks 0,001 %	Sesuai SNI	Min 0,001 %	-	Min 0,001%
Kobal (Co)	-	Maks 0,002 %	-	Maks 0,0005%	-	Min 0,002 %	-	Min 0,0005%

Keterangan :

1. Jumlah unsur makro dan unsur mikro dalam pupuk majemuk masing – masing minimal dua unsur.
2. Jumlah kandungan pupuk hara makro majemuk padat minimal 30 % dengan masing-masing kandungan unsur minimal 6 %.
3. Jumlah kandungan pupuk hara makro majemuk cair minimal 10 % dengan masing-masing kandungan unsur minimal 2 %.
4. Untuk Pupuk Phospat Alam yang dilarutkan dalam asam kuat (Partially Acidulated Rock Phosphate = PARP) kadar P₂O₅ larut asam sitrat 2 % minimal 7 %, dan kadar air maksimal 5 %.
5. Unsur mikro dalam pupuk hara makro dianggap sebagai unsur ikutan.
6. Untuk Pupuk Hara Campuran, kadar unsur makro syarat mutunya mengikuti syarat mutu Pupuk Hara Makro dan kadar unsur mikro mengikuti syarat mutu Pupuk Hara Mikro.
7. Pupuk yang berasal dari senyawa kimia teknis yang mengandung air hidrat, kadar airnya disesuaikan dengan senyawanya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

FORMULIR MODEL-4

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Uji Mutu

Yth. :
(Pemohon)
Di –
.....

Bersama ini diberitahukan bahwa hasil analisis uji mutu formula pupuk an-organik dengan nama dagang yang dikeluarkan oleh Laboratorium, sertifikat/laporan nomor, tidak memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

Untuk itu, Saudara dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pupuk dan Pestisida

.....
NIP.

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUPUK AN-ORGANIK

FORMULIR MODEL-5

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik

Yth.
(Pemohon Pendaftaran)

Sehubungan dengan penilaian hasil uji mutu pupuk dengan nama dagang/merek.....sertifikat/laporan uji mutu nomor.....yang dikeluarkan oleh laboratorium....., telah memenuhi ketentuan persyaratan mutu pupuk an-organik, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan uji efektivitas pupuk tersebut di Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk Menteri Pertanian.

Adapun metode uji efektivitas sebagaimana ketentuan dalam Permentan No.

Sampel pupuk dan biaya pengujian akan disediakan oleh pemohon.

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

a.n Direktur Jenderal
Direktur Pupuk dan Pestisida,

.....
NIP.

Tembusan :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA

PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DAFTAR LEMBAGA UJI YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN
PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

No.	Nama	Alamat
1	BPTP, Yogyakarta	Kotak Pos 1013 Yogyakarta 55010 Tlp. 0274 – 562935 Fax. 0274 – 562935
2	BPTP, Karang Ploso, JATIM	Jl. Raya Karang Ploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur
3	BPTP. Ujung Pandang Makasar Sulsel	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17,5 PO Box 1234 Tlp. 0411-319645 Fax 0411-554522
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gedung Johor	Jl. Karya Yasa No.1 B Gedung Johor Medan 20143 Tlp. 061-780710
5	Balai Penelitian Tanaman Padi	Jl. Raya Sukamndi Cikampek Subang 41256
6	Balai Penelitian Tanah	Jl. Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123 Tlp. 0251-323012 Fax 0251-338820
7	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No.3A Bogor 16111 Tlp. 0251-337975,228820 Fax 0251-338820
8	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung
9	Balai Penelitian Tanaman Serealia	Jl. Ratulangi 274, Maros 90154 Sulawesi Selatan Kotak Pos 1173 Ujung Pandang Tlp. 0411-371529 Fax 0411-371961
10	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro)	Jl. Tentara Pelajat No. 3A Bgor 16111 Tlp. 0251-321879 Fax 0251-327010
11	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas)	Jl. Raya Krangploso PO BOX 199 Malang, Jawa Timur
12	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)	Jl. Kebun Karet, Loktabat Banjar Baru, Kalsel 70712 Tlp.0511-772534
13	Balai Penelitian Tanaman Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi)	Jl. Raya Kedal Payak, Kotak Pos 66 Malang, Jawa Timur Tlp. 0341-801468 Fax-341-801496
14	Institut Pertanian Bogor (Fakultas Pertanian)	Fakultas Pertanian Jl.Meranti, Kampus IPB Dermaga Bogor 16680
15	Universitas Gajah Mada	Fakultas Pertanian Jl. Sekip Selatan Yogyakarta

No.	Nama	Alamat
16	Universitas Brawijaya, Malang	Fakultas Pertanian Jl. Mayjend Haryono 163 Malang
17	Universitas Sriwijaya, Palembang	Fakultas Pertanian Jl. Palembang, Prabumulih Km 32 Indralaya Tlp. 0711 – 580059 Fax. 0711 – 580276
19	Universitas Andalas, Padang	Fakultas Pertanian Kampus Limau Manis, Padang Tlp. 0751 – 72701 Fax. 0751 – 72702
20	Universitas Padjadjaran, Bandung	Fakultas Pertanian, UNPAD Jl. Raya Bandung, Sumedang Km. 21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax. 022 – 7796316
21	Universitas Hasanuddin, Makassar	Fakultas Pertanian UNHAS
22	Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain (Balitka)	Jl. Bethesda II, Mapanget Manado 95001, Sulawesi Utara Po. Box 1004 Tlp. 0431 – 52866 / 62796
23	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331 – 757130, 487278, 485864 Fax. 0331 – 757131 Jember
24	Pusat Penelitian Karet Indonesia	PO. BOX 1415 Medan 20001
25	Universitas Palangkaraya	Fakultas Pertanian, UNPAR Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso – Kalteng Tlp/Fax. 0536 – 27863
26	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No.51 Medan 20158 Telp. 061 - 7862477
27.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat	Jl. Raya Peninjau Narmada PO. BOX. 1017 Mataram Tlp. 0370 – 671312 Fax. 0370 – 671620

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUPUK AN-ORGANIK

**METODE PENGUJIAN EFEKTIVITAS
PUPUK AN-ORGANIK**

A. Metode Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik meliputi : Definisi dan Metode Pengujian.

2. Definisi

Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik adalah pengujian untuk menilai efektivitas Pupuk An-organik terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, atau hasil tanaman dan atau nilai ekonomis produksi tanaman. Pengujian harus dilakukan oleh Lembaga Penguji yang dalam melaksanakan uji efektivitas Pupuk An-organik memperhatikan metode yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini. Metode Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik berlaku untuk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

3. Metode Pengujian

A. Pelaksanaan Percobaan

Pelaksanaan percobaan mengacu kepada juklak pengujian yang ditetapkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

1. Tujuan Percobaan

Menguji efektivitas Pupuk An-organik terhadap pertumbuhan, atau kualitas tanaman, atau hasil dan atau nilai ekonomis.

2. Lingkup Pengujian

Pengujian dilakukan dalam kondisi lapangan atau rumah kaca dengan memperhatikan faktor-faktor tanah, iklim dan faktor biologi yang mempengaruhi tujuan percobaan.

3. Lokasi dan Waktu

- a. Tempat atau lokasi pengujian penelitian dipilih yang mempunyai status hara rendah (sesuai dengan unsur hara yang akan diteliti) agar diperoleh respon pemupukan yang nyata;
- b. Penelitian dilaksanakan pada berbagai jenis tanah yang dapat mewakili respon pupuk untuk komoditas yang diuji di berbagai jenis tanah;
- c. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan/komoditi yang diuji.

4. Bahan dan Metode

4.1. Bahan

4.1.1. Varietas

Varietas yang digunakan adalah yang sudah secara resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.

4.1.2. Jarak Tanam

Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya kesuburan tanah, jenis dan varietas tanaman.

4.1.3. Benih

Benih yang digunakan adalah yang memenuhi persyaratan benih bina menurut peraturan perundang-undangan. Benih harus bebas hama dan penyakit dengan umur siap tanam agar hasil pengujian menjadi optimal.

4.1.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan mengacu kepada budidaya standar untuk setiap jenis komoditas mencakup pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian.

4.2. Metode

4.2.1. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan menggunakan acak kelompok, split plot atau rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.

4.2.2. Perlakuan

Pupuk An-Organik Makro

a. Perlakuan Pengujian meliputi :

1. Kontrol.
2. Pupuk standar.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
5. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

b. Keterangan :

1. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk yang akan diuji.
2. Pupuk standar adalah pemupukan dengan hara utama (N,P,K) sesuai dosis rekomendasi.
3. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan perlakuan dapat ditambah sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal. Jumlah perlakuan memenuhi kaidah statistika $(t-1)(r-1) \geq 15$.

Pupuk An-organik Mikro

a. Perlakuan dapat berupa jenis pupuk dan atau dosis pupuk yang diuji dengan pola perlakuan berikut :

1. Kontrol (tanpa pupuk mikro)
2. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

b. Keterangan :

1. Perlakuan menggunakan pupuk dasar sesuai rekomendasi setempat.
2. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambah sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

Pupuk An-organik Makro dan Mikro

a. Perlakuan Pengujian meliputi :

1. Kontrol.
2. Pupuk standar.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
5. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

b. Keterangan :

1. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk yang akan diuji.
2. Pupuk standar adalah pemupukan hara utama (N,P,K) sesuai dosis rekomendasi setempat.
3. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambah sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

4.2.3. Ulangan

Banyaknya ulangan ditentukan berdasarkan banyaknya perlakuan dan jenis komoditas, tanpa mengurangi keabsahan kaidah statistika.

4.2.4. Satuan Petak dan Jarak antar Petak

Satuan Petak dan Jarak antar Petak ditentukan berdasarkan jenis tanaman semusim atau tanaman tahunan, jenis perdu/pohon (mengacu kepada juklak yang distandarkan).

4.2.5. Tata Letak Unit Percobaan

- a. Satuan percobaan diletakkan secara acak (random) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan tidak terpencair.
- b. Letak ulangan harus tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.

4.2.6. Cara Aplikasi

- a. Aplikasi pertama dilakukan sebelum atau pada saat tanam atau setelah tanam, tergantung pada jenis tanaman dan jenis pupuk yang diuji.
- b. Banyaknya aplikasi tergantung pada jenis pupuk yang diuji.

4.2.7. Kriteria Efektivitas

Efektivitas didasarkan pada tingkat pertumbuhan vegetatif, hasil dan atau mutu yang dihasilkan oleh tanaman yang diberi perlakuan pupuk yang diuji dibandingkan dengan tanaman yang diberi perlakuan dengan pupuk standar dan atau perlakuan kontrol.

4.2.8. Pengamatan

a. Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh adalah secara acak/sistematis, dengan jumlah sampel tanaman sesuai jumlah populasi tanaman.

b. Metode Pengamatan

Metode pengamatan melalui pengukuran terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif, hasil tanaman dan atau mutu sesuai dengan jenis tanaman dan tujuan pengujian.

- c. Waktu pengamatan disesuaikan dengan jenis tanaman dan jenis pupuk yang diuji.

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai jenis tanaman dan tujuan pengujian meliputi :

- a. Analisis kimia tanah sebelum dan setelah percobaan.
- b. Pertumbuhan vegetatif.
- c. Pertumbuhan generatif.
- d. Komponen produksi : bobot kotor dan bobot bersih.
- e. Kualitas produk.
- f. Data untuk keperluan analisis usaha tani.

C. Pengolahan dan Analisa Data

Data diolah dan dianalisis secara statistika menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan diikuti dengan uji lanjutan menggunakan Duncan (DMRT) atau uji lainnya pada taraf 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

D. RAE (Relative Agronik Effectiveness)

Untuk membandingkan efektivitas pupuk alternative/ yang diuji digunakan perhitungan RAE masing-masing pupuk yang diuji terhadap pupuk standar. RAE adalah perbandingan antara kenaikan hasil karena penggunaan suatu pupuk dengan kenaikan hasil dengan penggunaan pupuk standar dikalikan 100.

$$\text{RAE} = \frac{\text{Hasil pada Pupuk yang diuji} - \text{hasil pada kontrol}}{\text{Hasil pada pupuk standar} - \text{hasil pada kontrol}} \times 100\%$$

E. Analisa Usaha Tani

Analisa usaha tani dapat digunakan perhitungan analisis ekonomi B/C, R/C, IBCR, dll.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUPUK AN-ORGANIK

KETENTUAN LULUS PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

A. Ketentuan Lulus Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik

1. Ketentuan lulus Pengujian efektivitas pupuk an-organik meliputi ketentuan lulus pengujian efektivitas secara teknis dan ketentuan lulus pengujian efektivitas secara ekonomis.
2. Definisi
 - a. Perlakuan kontrol adalah perlakuan pengujian tanpa pupuk yang diuji.
 - b. Perlakuan pemupukan standar adalah pemupukan dengan dosis rekomendasi setempat.
 - c. Perlakuan pengujian pupuk adalah pengujian penggunaan pupuk sebanyak minimal 3 (tiga) perlakuan dengan ulangan yang cukup untuk mendapatkan gambaran pemupukan dengan dosis optimum sebagai bahan pemberian rekomendasi lokal spesifik penggunaan pupuk dimaksud.
3. Metode Penilaian
 - a. Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis.
Pupuk an-organik dinilai lulus uji efektivitas secara teknis apabila perlakuan pupuk secara statistik sama dengan perlakuan standar atau lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol pada taraf nyata 5 %.
 - b. Ketentuan Lulus Uji Secara Ekonomis
Penggunaan pupuk an-organik dinilai lulus uji efektivitas secara ekonomis apabila analisa ekonomi usahataniya menguntungkan.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

TATACARA PELAPORAN PENGUJIAN EFEKTIVITAS
PUPUK AN-ORGANIK

1. Ruang Lingkup

Tatacara pelaporan pengujian efektivitas meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pelaksanaan pengujian efektivitas.

2. Tatacara Pelaporan

a. Laporan Pendahuluan

- Tujuan
Laporan Pendahuluan dimaksud untuk memberikan gambaran awal rencana pelaksanaan pengujian efektivitas.
- Waktu
Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada saat akan dimulainya pengujian
- Isi Laporan
Laporan Pendahuluan meliputi :
 - I. Data umum pupuk yang akan diuji :
 1. Nama Perusahaan;
 2. Nama Pupuk;
 3. Bentuk Pupuk;
 4. Komposisi dan kandungan hara.
 - II. Rencana Pelaksanaan Pengujian :
 1. Jenis tanaman yang akan diuji;
 2. Metode pengujian;
 3. Lokasi pengujian;
 4. Waktu pengujian;
 5. Penanggung jawab dan pelaksana pengujian.

b. Laporan Kemajuan

- Tujuan

Laporan kemajuan pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sementara hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk terhadap tanaman tahunan.

- Waktu

Laporan kemajuan disusun apabila pelaksanaan pengujian telah mencapai 6 (enam) bulan waktu pengujian

- Isi Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

III. Metodologi

IV. Hasil Pengujian

V. Pembahasan

5.1. Analisis Produksi

5.2. Analisis Ekonomi Usahatani

VI. Kesimpulan

c. Laporan Akhir

- Tujuan

Laporan akhir pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk terhadap tanaman.

- Waktu

Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan pengujian telah selesai yaitu setelah pengamatan panen selesai.

- Isi Laporan
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Lembar Pengesahan
 - I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
 - III. Metodologi
 - IV. Hasil Pengujian
 - V. Pembahasan
 - Analisis Produksi
 - Analisis Ekonomi Usahatani
 - VI. Kesimpulan

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

REKOMENDASI HASIL PENGUJIAN PUPUK AN - ORGANIK

I. PENGUJIAN MUTU

Berdasarkan hasil uji mutu di Laboratorium

Di

Nomor Sertifikat :

Tanggal :

Rincian Hasil Uji Mutu sebagai berikut :

1. Jenis Pupuk :

- a. Makro Padat (Tunggal/Majemuk) *)
- b. Makro Cair (Tunggal/Majemuk) *)
- c. Mikro Padat (Tunggal/Majemuk) *)
- d. Mikro Cair (Tunggal/Majemuk) *)
- e. Makro dan Mikro (Padat/Cair) *)

*) Coret yang tidak perlu.

2. Kandungan Unsur Hara :

a. Komponen Unsur Makro :

N = % ; P_2O_5 = % ; K_2O = % ;
S = % ; Mg = % ; Ca = %.
Kadar Air =

b. Komponen Unsur Mikro :

Zn = %
Cu = %
Mn = %
B = %
Mo = %
Co = %

c. Komponen Logam Berat :

Total As = ppm

Total Cd = ppm

Total Hg = ppm

Total Pb = ppm

d. Kadar Biuret = %

II. PENGUJI EFEKTIVITAS

1. Nama Lembaga Penguji :
2. Lokasi Pengujian :
3. Komoditas :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Rekap Hasil Pengujian :

No.	Jenis & Dosis Pupuk (kg / liter / Ha)	Biaya Pupuk (Rp.)	Hasil Produksi (Ton / Ha)
1.	Kontrol		
2.	Perlakuan 1.		
3.	Perlakuan 2.		
4.	Dst.		

6. Analisa Usahatani

No.	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Biaya Saprodi :		
	Benih
	Pupuk :		
	Urea
	SP-36
	ZA
	KCI

	Obat-obatan :
2.	Biaya Tenaga Kerja
No.	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
3.	Biaya lain-lain (sewa lahan dll)
4.	Total Biaya
5.	Produksi / Hasil
6.	Nilai Produksi / Hasil
7.	Pendapatan Usahatani (No. 6 – No. 4)
8.	Nilai Ekonomi (R/C, B/C, dll)

III. KESIMPULAN :

.....
.....

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-
ORGANIK

FORMULIR MODEL-6

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Uji efektivitas

Yth. :
(Pemohon)
Di –

.....

Sehubungan dengan hasil penilaian uji efektivitas pupuk dengan nama dagang..... yang dilaksanakan di lembaga uji efektivitas :..... terhadap komoditas....., tidak memenuhi ketentuan Permentan No :..... dengan ini diberitahukan bahwa hasil uji efektivitas tersebut ditolak.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pupuk dan Pestisida

.....
NIP.

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUPUK AN-ORGANIK

TATACARA PENOMORAN PUPUK AN-ORGANIK

Penomoran pupuk an-organik meliputi jenis formula, bentuk formula, tahun penerbitan dan nomor pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :

Contoh : 01.02.2011.200

Keterangan contoh:

01 = pupuk anorganik
02 = berbentuk cair
2011 = tahun penerbitan
200 = nomor pendaftaran

Kode jenis formula meliputi :

01 = Pupuk anorganik
02 = Pupuk organik
03 = Pupuk hayati
04 = Pembenah tanah

Kode bentuk formula

01 = granular (butiran)
02 = liquid (cair)
03 = powder (tepung)
04 = tablet
05 = prill
06 = stik
07 = briket
08 = bentuk lainnya

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PUPUK AN-ORGANIK

LAPORAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK AN-ORGANIK

NAMA PERUSAHAAN :
PERIODE :

No.	Nama Pupuk	Sisa Stok Akhir Semester Sebelumnya (Kg/L)	Jumlah Pengadaan (Kg/L)	Jumlah Penyaluran (Kg/L)	Sisa Stok Akhir Semester Pelaporan (Kg/L)	Keterangan	
						Daerah Penyaluran	Harga Eceran (Rp/Kg/L)
A	PRODUKSI						
1.							
2.							
3.							
dst							
B	IMPOR						
1.							
2.							
3.							
dst							

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Pendaftaran

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO